

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab 3, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kedudukan alat bukti keterangan ahli mempengaruhi keyakinan hakim dalam membuat putusan tindak pidana korupsi, adalah disamakan keterangannya dengan saksi atau barang bukti yang lain, akan tetapi keterangan ahli akan mendapatkan perhatian hakim jika menurut pertimbangan seorang hakim bahwa ahli tersebut layak dan sesuai dengan logika berfikir serta moralitas hakim maka hal tersebut akan menimbulkan keyakinan hakim. Dalam pembuktian kedudukan ahli bukan semata-mata hanya bersifat limitatif atas pengetahuannya namun jika seorang ahli mengalami, mendengar atau melihat kejadian atau suatu perkara secara langsung maka seorang ahli dapat pula menjelaskan apa yang dia ketahui sebagai saksi.
2. Peranan ahli penting jika perkara yang diperiksa terkait dengan bidang ilmu yang tidak dikuasai penegak hukum. Dengan demikian, ahli dapat pula dikesampingkan jika keberadaannya tidak membantu pemeriksaan perkara. Jenis ahli yang sering dihadirkan dalam sidang pengadilan perkara tindak pidana korupsi diperoleh pemahaman bahwa seorang ahli memiliki peran penting terkait dengan keahlian khusus yang dimilikinya dan tak jarang pula seorang ahli dihadirkan untuk membuat terang dari sebuah perkara. Dalam persidangan seorang ahli memberikan keterangan sesuai dengan

keahliannya sehingga membuat jelas sebuah perkara, opini dan fakta yang terungkap ketika keterangan ahli disampaikan di depan persidangan menjadikan petunjuk dari sebuah penyelesaian tindak pidana.

B. Saran

1. Perlu adanya regulasi untuk syarat seorang bisa dikatakan ahli dan dihadirkan untuk memberikan keterangan ahli di muka sidang pengadilan secara merata dan bersifat mengikat bagi masing-masing profesi yang akan hadir di sidang pengadilan.
2. Seorang ahli yang akan dihadirkan di sidang pengadilan haruslah memiliki keahlian keilmuan dan memiliki integritas, independen, moralitas dan profesionalisme, sehingga dapat memberikan keterangan yang berkualitas di tiap tahap peradilan dan di muka sidang pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*, Raih Asas Sukses, Jakarta, 2014.
- Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang, 2005.
- Fuandy, Munir. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Hadjon, Philipus M. *Pengkajian Hukum Dogmatik (Normatif)*, yang dikutip oleh Sahuri Lasmadi dalam *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Prakoso, Djoko. *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Sasangka, Hari dan Lili Rosita. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Surachman, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Suyatno, *Kolusi, Korupsi dan Nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
- Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- _____. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

B. Jurnal

Auria Patria Dilaga, “Pengaruh Keterangan Ahli terhadap Keyakinan Hakim dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi”, *Pandecta*, Volume 8. Nomor 1. Januari 2013, hlm.107. [file:///C:/Users/Hp%20X360/Downloads/2357-5202-1-SM%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Hp%20X360/Downloads/2357-5202-1-SM%20(1).pdf)

Hadi Alamri, “Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Lex Privatum* Vol.V/No.1/Jan-Feb/2017,hlm.31. <File:///E:/%C2%A0/Berkas%20rudi/15109-30323-1-Sm.Pdf>

Sayed Husein Alatas, dikutip dari, Farid R. Faqih, mendulang Rente di Lingkar Istana, *Jurnal Ilmu Soisal Transformatif*, Wacana Korupsi Sengketa antara Negara dan Modal, Edisi 14, tahun III, 2002, hlm. 117. <https://doi.org/10.55129/jph.v8i1.842>

Sintia Febriani, Sahuri Lasmadi, “Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Volume 1, Nomor 1 Tahun 2020,hlm.2. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8277/9887>

Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, Elizabeth Siregar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Volume 1 Nomor 3, 2020, hlm.2.<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11084/10259>

Wendy dan Andi Najemi, “Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Volume 1, Nomor 1 Tahun 2020,hlm.26. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8535/5185>.

C. Peraturan Undang-Undang:

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

_____,Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

_____, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.